



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR : 07/NK/I/BT/2021

NOMOR : 50/IT3/HK.07.00-1/P/B/2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-04-2021), bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. BURHANUDIN

: Bupati Belitong Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung, Manggarawan, Padang, Manggar, Kabupaten Belitong Timur, Kepulauan Bangka Belitung 33512, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. ARIF SATRIA

: Rektor Institut Pertanian Bogor, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3. MWA/KP/ 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, berkedudukan di Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680 Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Hal. 1 dari 4 Hal.

PARAF	PIHAK I:					
	PIHAK II:		A-			

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten Belitung Timur mempunyai kewenangan untuk mengembangkan berbagai potensi sumber daya yang ada untuk lebih ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai kemampuan di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan potensi daerah guna meningkatkan pembangunan, daya saing dan inovasi di Kabupaten Belitung Timur.
- c. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Belitung Timur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Institut Pertanian Bogor.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dengan prinsip yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK**, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi bidang-bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian dan pengembangan;
- c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Bidang-bidang lain yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	PIHAK I:					
	PIHAK II:					

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/ Pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang dimaksud.

Pasal 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

Pasal 7
ADDENDUM

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	PIHAK I:					
	PIHAK II:					

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Nama : Drs. Ikhwan Fahrozi
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
Telepon/faksimile : (0719) 91001
Email : tapem.beltim@gmail.com
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Jl. Raya Manggar-Gantung Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33511

PIHAK KEDUA :

Nama : Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc, F.Trop, IPU
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerjasama dan Hubungan Alumni Institut Pertanian Bogor
Telepon/faksimile : 0251- 8622637
Email : wr3@apps.ipb.ac.id
Alamat : Gedung Andi Hakim Nasoetion lantai 2, Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bogor pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**



PIHAK KESATU

BUPATI BELITUNG TIMUR,



Hal. 4 dari 4 Hal.

PARAF	PIHAK I:					
	PIHAK II:					